

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah 2016 mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa akan dilaksanakan melalui implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka menjalankan urusan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengamanatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen Desa PDTT). Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, maka Kemen Desa PDTT akan melaksanakan kegiatan pendampingan melalui penyediaan tenaga pendamping profesional.

Penyediaan tenaga pendamping profesional dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Mengingat pentingnya pendampingan desa sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Kemen Desa PDTT memandang perlu untuk melakukan pembinaan dan pengendalian yang berlandaskan hukum untuk seluruh kerja Pendamping Profesional harus mengacu dan berpijak pada regulasi dan kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalam Pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) ada yang namanya.

1. Satker Pusat

Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemen Desa PDTT atau yang disebut Satker Pusat adalah dibentuk dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara nasional dari aspek manajemen administrasi, bantuan teknis (*technical assistance*), pembinaan dan pengelolaan program. Selain itu, Satker Pusat juga memiliki tugas dan fungsi mengelola konsultan yang berkedudukan di pusat dan provinsi. Merujuk pada Permendes Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran, Satker Pusat beranggotakan para pejabat pengelola keuangan Ditjen PPMD yang terdiri atas: Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Bagian Keuangan Ditjen PPMD selaku Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM dan Staf Bagian Keuangan Ditjen PPMD yang bersertifikat bendahara selaku Bendahara Pengeluaran.

2. Sekretariat nasional

Sekretariat Nasional Pendampingan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Sekretariat Nasional PMD (Seknas PMD), yang dipimpin oleh seorang *National Team Leader* (NTL) dibantu oleh beberapa Deputy, Tenaga Ahli, Staf Teknis dan staf administrasi, yang mengkoordinasikan Konsultan Nasional dan Konsultan Pendampingan Wilayah.

3. Satker P3MD Provinsi

Satker P3MD Provinsi dibentuk dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dari aspek manajemen administrasi dan pengelolaan tenaga pendamping profesional pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa sesuai Tupoksinya masing-masing. Satker P3MD Provinsi berkedudukan di provinsi. Satker P3MD Provinsi beranggotakan pejabat pengelola keuangan badan provinsi yang terdiri atas: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran yaitu staf pada Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi yang mempunyai sertifikat bendahara dan ditunjuk serta disertai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetor dan menatausahakan administrasi dekonsentrasi.

4. Sekretariat Satker P3MD Provinsi

Dalam rangka menjalankan tugasnya Satker P3MD Provinsi khususnya Pejabat Pembuat Komitmen akan didukung oleh Sekretariat Satker P3MD Provinsi yang beranggotakan Staf Badan PMD>Nama lain Provinsi serta dibantu oleh staf teknis dan administrasi.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang Membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian tenaga pendamping professional, di Kabupaten/Kota, SKPD yang membidangi pemberdayaan

masyarakat dan desa dapat membentuk Satuan Kerja yang bertugas untuk mengoordinasikan pendamping profesional dengan *stakeholder* di wilayahnya.

6. Camat

Camat sebagai pemangku wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibantu oleh kepala seksi yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bertugas untuk mengoordinasikan pendamping profesional dengan *stakeholder* di wilayahnya.

7. Kepala Desa

Kepala Desa>Nama Lain sebagai pemangku wilayah Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, melakukan koordinasi dengan semua pihak termasuk pendamping profesional di Desa dengan *stakeholder* lainnya.

8. Pendamping Profesional

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendampingan desa disusun komposisi pendamping profesional sebagai berikut: a. Konsultan Nasional. b. Konsultan Pendampingan Wilayah (KPW). c. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) d. Pendamping Desa (PD). Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, terdiri dari: 1. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP); 2. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), untuk setiap Kecamatan 1 (satu) . Pembinaan, pengelolaan dan pengendalian PDP dilaksanakan oleh Satker P3MD Provinsi melalui mekanisme dekonsentrasi. e. Pendamping Lokal Desa (PLD). Dalam



rangka mendukung implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di desa. Dimana untuk 1 Pendamping Lokal Desa mendampingi desa sebanyak 4 desa, dan untuk Pendamping Lokal Desa yang berada di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir berjumlah 1 orang. Pendamping Lokal Desa adalah merupakan ujung tombak dari P3MD untuk mewujudkan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Adapun tugas dan fungsi Pendamping Lokal Desa (PLD), karena PLD selalu bersentuhan secara langsung dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa. Dalam rangka mendukung implementasi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menyediakan Pendamping Lokal Desa (PLD) pada program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) ini mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa yaitu :

1. Bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong. Melibatkan masyarakat yang meliputi : a). Kelompok tani, b). Kelompok nelayan, c). Kelompok pengrajin, d). Kelompok perempuan, e). Kelompok pamarhati dan perlindungan anak, f). Kelompok masyarakat miskin, g). Kelompok-Kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa
2. Mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa seperti, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang meliputi :a). Tambatan perahu, b). Jalan permukiman, c). Jalan desa antar permukiman kewilayah pertanian, d). Pembangkit listrik tenaga mikrohidro, e). Lingkungan permukiman masyarakat Desa atau, f). Infrastruktur dan lingkungan desa lainya sesuai kondisi Desa

3. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan seperti, a). Air bersih bersekala Desa, b). Sanitasi lingkungan, c). Pelayanan kesahatan Desa dalam bentuk Pos Pelayanan Terpadu atau bentuk lainya; dan, d). Sarana dan prasarana kesehatan lainya sesuai kondisi Desa.

4. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang meliputi; a). Taman bacaan masyarakat, b). Pendidikan anak usia dini, c). Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, d). Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan, e). Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainya sesuai dengan kondisi Desa.

5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yang meliputi : a). Pasar Desa, b). Pembentukan dan pengembangan BUM Desa, c). Penguatan permodalan BUM Desa, d). Pembibitan tanaman pangan, e). Penggilingan padi, f). Lumbung Desa, g). Pembukaan lahan pertanian, h). Pengelolaan hutan Desa, i). Kolam ikan dan pembenihan ikan, j). Kapal penangkap ikan, k). Gudang pendingin (*Cold storage*,) l). Tempat pelelangan ikan, m). Tambak garam, n). Kandang ternak, o). Instalasi biogas, p). Mesin pakan ternak dan, q). Sarana dan prasarana ekonomi lainya sesuai kondisi Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelestarian lingkungan hidup yang meliputi : a). Penghijauan, b). Pembuatan terasering, c). Pemeliharaan hutan bakau, d). Perlindungan mata air, e). Pembersihan daerah aliran sungai, f). Perlindungan terumbu karang, g). Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Upaya pemberdayaan oleh Pendamping Lokal Desa harus dilaksanakan dengan maksimal, karena Pendamping Lokal Desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di desa. Pendampingan desa yang ada di Provinsi Riau merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa. Untuk program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Rantau Panjang Kiri Hilir sejauh ini belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan oleh Pendamping Lokal Desa belum menguasai dari tupoksinya, kurangnya koordinasi Pendamping Lokal Desa dengan Pendamping Desa tingkat Kecamatan, Pendamping Lokal Desa hanya sibuk menyusun laporannya. Untuk program-program yang mestinya dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa diantaranya adalah adanya koordinasi dengan Pendamping Desa dan pihak terkait mengenai pembangunan desa, terfasilitasinya kerjasama antar desa, terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Namun pada kenyataannya semua itu belum terwujud, hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Rantau Panjang kiri Hilir diatas yang sebelumnya telah penulis wawancarai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melihat Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir pada rentang tahun dari 2015-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Kubu Babussalam dan Klasifikasi Status Desa Tahun 2017

No	Nama Desa	IDM dan status 2015		IDM dan Status 2016		IDM dan Status 2017	
		Nilai	Status	Nilai	Status	Nilai	Status
1	Teluk Nilap	0,5631	Tertinggal	0,53499	Tertinggal	0,559	Tertinggal
2	Sungai Pinang	0,4993	Tertinggal	0,43499	Sangat tertinggal	0,454	Sangat tertinggal
3	Rantau Panjang Kiri	0,6214	Berkembang	0,53499	Tertinggal	0,506	Tertinggal
4	Rantau Panjang Kiri Hilir	0,4701	Sangat tertinggal	0,53499	Tertinggal	0,509	Tertinggal
5	Jojol	0,4969	Tertinggal	0,44499	Sangat tertinggal	0,483	Sangat tertinggal
6	Sungai Panji-panji	0,5242	Tertinggal	0,53499	Tertinggal	0,580	Tertinggal
7	Pulau Halang Belakang	0,4936	Tertinggal	0,53499	Tertinggal	0,539	Tertinggal
8	Pulau Halang Muka	0,4923	Tertinggal	0,53499	Tertinggal	0,558	Tertinggal
9	Teluk Nilap Jaya	0,5631	Tertinggal	0,53499	Tertinggal	0,545	Tertinggal
10	Sungai Majo Pusako	0,5474	Tertinggal	0,51499	Tertinggal	0,525	Tertinggal
11	Pulau Halang Hulu	0,4923	Tertinggal	0,53499	Tertinggal	0,593	Tertinggal
12	Sungai Majo	0,5474	Tertinggal	0,53499	Tertinggal	0,591	Tertinggal

Sumber: *Indeks Desa Membangun 2015-2017, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)*

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Kubu Babussalam pada Tahun 2015 terdapat satu desa yang berstatus sangat tertinggal, dan sembilan dari sebelas desa berstatus tertinggal dan hanya satu desa saja yang berstatus berkembang. Sedangkan pada tahun 2016 tidak ada lagi desa yang berstatus berkembang dan yang lebih parahnya lagi terdapat dua desa yang bersatuskan desa dalam kategori desa sangat tertinggal dari dua belas desa yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam. Sementara itu pada tahun 2017 mengalami perubahan dari segi angka, yaitu pada Desa Rantau Panjang Kiri Hilir tahun 2016

Indeks Desa Membangunnya 0,53499 namun pada tahun 2017 mengalami perubahan angka dari tahun 2016 yaitu 0,509 indeks Desa membangunnya.

Dari pemaparan latar belakang diatas sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir”**.

a. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan di desa Rantau Panjang Kiri Hilir di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa saja faktor yang menghambat kinerja dari Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir?

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat kinerja dari Pendamping Lokal Desa di desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

c. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat di antaranya untuk:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa di desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Lokal Desa di desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, serta dapat di gunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa di desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dan apa saja faktor yang menghambat kinerja dari Pendamping Lokal Desa di desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membagikan kedalam 6 (enam bab) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan objek pembahasan yang diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel penelitian dan defenisi konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data peneltian, metode pengumpulan data, informan penelitian, dan analisa data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, struktur organisasi desa.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dari kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan di Desa Rantau Panjang Kiri Hilir Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran, daftar pustaka beserta lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.